



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syahril Efendi Bin Tohir**
2. Tempat lahir : Negara Saka
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Negeri Ulangan Rt/Rw 002/001 Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 6 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Perbantuan penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua : Kedua: Pasal 372 KUHP.Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR (Alm)** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) unit Ran R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih berplat No Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157, No Mesin: 1NRF362980 dengan STNK an. DEDE HERMIATI berikut 1 (satu) buah kunci mobil
 - 2 (dua) buah kunci Ring Pas No. 10;

Dikembalikan kepada saksi H MUMU MUHAKIKIN Bin H BADRUZZAMAN (Alm)

 - 1 (satu) buah HP Merk Advan tipe Hammers berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR (Alm)** terdakwa II **M ILYAS TANTOWI Bin M AMIN (Alm)**, (Terdakwa II M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin tidak dilakukan penuntutan karena telah dihentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Spp.Sidik/06.b/VII/2020/Reskrim tanggal 28 Juli 2020 karena tersangka terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang timbul setelah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) No:441/1579/VII/02/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang saat ini tersangka dibantarkan ke RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung) bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIB Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) pada hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekiranya pukul 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, tepatnya di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan. Tegineneng Kabupaten. Pesawaran, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan; yang berwenang memeriksa dan mengadili; **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi **AHMAD FAUZI Bin UDIN** berbicara dengan saudara Nasib Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) karena sore ini kita akan pergi ke Bandung untuk Liburan dan berencana untuk menyewa mobil Ran R4 berjenis Minibus di tempat H. MUMU; tetapi sebelumnya sekitar 6 hari yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sudah menyewa Ran R4 Jenis Pick up kepada saksi H. MUMU untuk bekerja mengantar minyak bersama-sama RADIT dan Nasib Alias IPUL; lalu pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira Jam 17.00 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, RADIT dan Nasib Alias IPUL berencana pergi ke BANDUNG dan menukar Ran R4 Pick UP dengan Ran R4 Minibus berjenis Avanza; dan setelah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menukar kendaraan Ran R4 tersebut saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pulang kerumah untuk menyiapkan segala kebutuhan di BANDUNG; kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bersama RADIT dan Nasib Alias IPUL pergi ke BANDUNG; dan yang membawa Ran R4 tersebut adalah Nasib Alias IPUL sesampainya di daerah Limbangan Provinsi Jawa Barat sempat beristirahat dan makan malam; setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di dalam TOL Cilenyi saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun tertidur dan terbangun sudah di dalam kapal, saksi AHMAD FAUZI Bin UDINpun bertanya kepada Nasib Alias IPUL **"BANG INI MAU KEMANA ?"** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul " kita mau jemput pacar abang dulu setelah itu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita kembali ke BANDUNG lagi”, setelah mobil turun dari kapal saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali tidur lagi dan dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL sudah di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN disuruh OLEH Nasib Alias IPUL untuk pindah tidur di mushola SPBU Sidobasuki tersebut, lalu pada saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tiduran di mushola tersebut melihat RADIT sedang telfonan; lalu tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang menggunakan Ran R2 berjenis HONDA CBR memakirkan Ran R2 tersebut di belakang Ran R4 yang disewa saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, Radt dan Nasib Alias Ipul; dan 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut berbicara dengan saudara IPUL, saksi AHMAD FAUZI Bin UDINpun berusaha menghampiri mereka karena saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melihat kunci Ran R4 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN diberikan oleh Nasib Alias IPUL kepada 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut, saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menghampiri Ran R4 sudah berjalan menuju keluar SPBU ke arah Kecamatan. Natar dan saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bertanya kepada Nasib Alias IPUL **“BANG MOBIL SAKSI AHMAD FAUZI BIN UDIN MAU DI BAWA KEMANA ITU ?”** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul ” itu temen abang mau ngejemput cewe dulu”, saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sempat melihat saudara RADIT menghidupkan Ran R2 milik 2 (dua) orang yang saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tidak ketahui identitasnya tersebut dan RADIT pun ikut keluar SPBU menggunakan Ran R2 tersebut ke arah Kabupaten. Lampung Tengah, karena masih percaya dengan kata-kata Nasib Alias Ipul dan Radit maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali ke musholan dan berselang 10 (sepuluh) menit saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL dan berkata **“TUNGGU DI SINI ABANG MAU KE DEPAN DULU SEBENTAR”**, saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun bangun dan mengikuti dari belakang Nasib Alias IPUL dengan jarak sekitar \pm 10 (sepuluh) Meterr namun Nasib Alias IPUL pergi bersama Radit naik motor sudah tidak ada lagi, kemudian saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN masih percaya kepada Nasib Alias Ipul dan Radit menunggu selama sekitar 1 (satu) jam namun Nasib Alias IPUL dan RADIT tidak kunjung datang menghampiri saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN lagi; akhirnya saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sadar telah dibohongi oleh Nasib Alias Ipul dan Radit untuk pergi ke Bandung dengan menukar mobil pick up

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Toyota Avanza dan karena takut kendaraan R4 Avanza yang disewa tidak kembali lagi karena yang meminjam adalah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tegineneng dan memberitahu ibunya saksi LILIS SURYANI Binti HAZAN dan pemilik mobil saksi H MUMU MUHAKIKIN Bin H BADRUZZAMA sampai akhirnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian dan Nasib Alias Ipul dan Radit ((keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa NASIB Alias IPUL selalu menghubungi terdakwa I; pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekiranya pukul 16.00 Wib NASIB Alias IPUL menghubungi terdakwa I pada saat lagi berada di rumah terdakwa I yang berada di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dikarenakan NASIB Alias IPUL ingin mampir kerumah terdakwa I setelah NASIB Alias IPUL pulang dari Bandung, lalu pada hari Minggu sekiranya pukul 01.00 Wib saudara NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di dalam kapal, setelah itu sekiranya pukul 04.00 Wib NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I untuk mengambil mobil di SPBU yang ada di jaln lintas Sumatra tepatnya di Dsn. Sidobasuki Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab Pesawaran; dan setelah itu terdakwa I langsung pergi bersama terdakwa II mengendari sepeda motor CBR sesampainya di SPBU sekiranya pukul 05.30 Wib; terdakwa I bersama terdakwa II sampai di SPBU tersebut dan langsung menemui NASIB Alias IPUL yang sudah ada bersama RADIT (DPO) di SPBU tersebut bersama 1 Unit R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI dan langsung menyerahkan kunci mobil tersebut; setelah itu terdakwa I menyerahkan kunci motor CBR tersebut untuk di bawa NASIB Alias IPUL beserta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa I membawa kendaraan tersebut bersama terdakwa II saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN langsung menuju ke bengkel yang ada di Sekampung Lampung Timur dekat rumah istri terdakwa I; dan selama diperjalanan isi SMS yang terdakwa I menerima SMS dari NASIB Alias Ipul melalui telepon terdakwa I yaitu pada jam 05.40 wib NASIB Alias Ipul berkata **"utamakan cek kantu mik GPS"** dan pada jam 07.17 wib kembali menghubungi terdakwa I melalui SMS dan berkata **"Ril cek GPS"**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis keamanan” dan setelah mendapat SMS tersebut terdakwa I sudah mengetahui maksud dari Nasib Alias Ipul ini agar pemilik mobil yang sebenarnya tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena jika mobil ini milik Nasib Alias Ipul kenapa harus dilepas GPS karena GPS untuk keamanan; dan setelah sampai di bengkel terdakwa I dan terdakwa II langsung mencari letak GPS pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI untuk melepas GPS yang ada pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih tersebut; lalu terdakwa I bersama terdakwa II langsung membuka Kap mobil tersebut dan melepaskan kabel Accu (aki) pada mobil tersebut namun dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II mengantuk dan tidur dahulu karena belum menemukan letak GPS tersebut dengan keadaan mobil R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI Kap mobil terbuka dan kabel ACCU sudah di lepas; namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II berhasil melepas GPS pada mobil R4 Toyota Avanza datang anggota kepolisian dan langsung menangkap terdakwa I yang sedang tertidur bersama terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di Polsek Tegayut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR (Alm)** terdakwa II **M ILYAS TANTOWI Bin M AMIN (Alm)**, (Terdakwa II M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin tidak dilakukan penuntutan karena telah dihentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Spp.Sidik/06.b/VII/2020/Reskrim tanggal 28 Juli 2020 karena tersangka terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang timbul setelah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) No:441/1579/VII/02/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang saat ini tersangka dibantarkan ke RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung) membantu NASIB Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencarian orang (DPO)) pada hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekiranya pukul 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, tepatnya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan. Tegineneng Kabupaten. Pesawaran, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan; yang berwenang memeriksa dan mengadili; **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi **AHMAD FAUZI Bin UDIN** berbicara dengan saudara Nasib Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) karena sore ini kita akan pergi ke Bandung untuk Liburan dan berencana untuk menyewa mobil Ran R4 berjenis Minibus di tempat H. MUMU; tetapi sebelumnya sekitar 6 hari yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sudah menyewa Ran R4 Jenis Pick up kepada saksi H. MUMU untuk bekerja mengantar minyak bersama-sama RADIT dan Nasib Alias IPUL; lalu pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira Jam 17.00 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, RADIT dan Nasib Alias IPUL berencana pergi ke BANDUNG dan menukar Ran R4 Pick UP dengan Ran R4 Minibus berjenis Avanza; dan setelah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menukar kendaraan Ran R4 tersebut saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pulang kerumah untuk menyiapkan segala kebutuhan di BANDUNG; kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bersama RADIT dan Nasib Alias IPUL pergi ke BANDUNG; dan yang membawa Ran R4 tersebut adalah Nasib Alias IPUL sesampainya di daerah Limbangan Provinsi Jawa Barat sempat beristirahat dan makan malam; setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di dalam TOL Cilenyi saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun tertidur dan terbangun sudah di dalam kapal, saksi AHMAD FAUZI Bin UDINpun bertanya kepada Nasib Alias IPUL **"BANG INI MAU KEMANA ?"** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul " kita mau jemput pacar abang dulu setelah itu kita kembali ke BANDUNG lagi", setelah mobil turun dari kapal saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali tidur lagi dan dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL sudah di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Ds.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN disuruh OLEH Nasib Alias IPUL untuk pindah tidur di mushola SPBU Sidobasuki tersebut, lalu pada saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tiduran di mushola tersebut melihat RADIT sedang telfonan; lalu tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang menggunakan Ran R2 berjenis HONDA CBR memakirkan Ran R2 tersebut di belakang Ran R4 yang disewa saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, Radt dan Nasib Alias Ipul; dan 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut berbicara dengan saudara IPUL, saksi AHMAD FAUZI Bin UDINpun berusaha menghampiri mereka karena saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melihat kunci Ran R4 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN diberikan oleh Nasib Alias IPUL kepada 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut, saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menghampiri Ran R4 sudah berjalan menuju keluar SPBU ke arah Kecamatan. Natar dan saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bertanya kepada Nasib Alias IPUL **"BANG MOBIL SAKSI AHMAD FAUZI BIN UDIN MAU DI BAWA KEMANA ITU ?"** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul "itu temen abang mau ngejemput cewe dulu", saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sempat melihat saudara RADIT menghidupkan Ran R2 milik 2 (dua) orang yang saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tidak ketahui identitasnya tersebut dan RADIT pun ikut keluar SPBU menggunakan Ran R2 tersebut ke arah Kabupaten. Lampung Tengah, karena masih percaya dengan kata-kata Nasib Alias Ipul dan Radit maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali ke musholan dan berselang 10 (sepuluh) menit saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL dan berkata **"TUNGGU DI SINI ABANG MAU KE DEPAN DULU SEBENTAR"**, saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun bangun dan mengikuti dari belakang Nasib Alias IPUL dengan jarak sekitar ± 10 (sepuluh) Meterr namun Nasib Alias IPUL pergi bersama Radit naik motor sudah tidak ada lagi, kemudian saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN masih percaya kepada Nasib Alias Ipul dan Radit menunggu selama sekitar 1 (satu) jam namun Nasib Alias IPUL dan RADIT tidak kunjung datang menghampiri saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN lagi; akhirnya saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sadar takut kendaraan R4 Avanza yang disewa tidak kembali lagi karena yang meminjam adalah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tegineneng dan memberitahu ibunya saksi LILIS SURYANI Binti HAZAN dan pemilik mobil saksi H MUMU MUHAKIKIN

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H BADRUZZAMA sampai akhirnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian dan Nasib Alias Ipul dan Radit ((keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa NASIB Alias IPUL selalu menghubungi terdakwa I; pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekiranya pukul 16.00 Wib NASIB Alias IPUL menghubungi terdakwa I pada saat lagi berada di rumah terdakwa I yang berada di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dikarenakan NASIB Alias IPUL ingin mampir kerumah terdakwa I setelah NASIB Alias IPUL pulang dari Bandung, lalu pada hari Minggu sekiranya pukul 01.00 Wib saudara NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di dalam kapal, setelah itu sekiranya pukul 04.00 Wib NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I untuk mengambil mobil di SPBU yang ada di jaln lintas Sumatra tepatnya di Dsn. Sidobasuki Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab Pesawaran; dan setelah itu terdakwa I langsung pergi bersama terdakwa II mengendari sepeda motor CBR sesampainya di SPBU sekiranya pukul 05.30 Wib; terdakwa I bersama terdakwa II sampai di SPBU tersebut dan langsung menemui NASIB Alias IPUL yang sudah ada bersama RADIT (DPO) di SPBU tersebut bersama 1 Unit R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI dan langsung menyerahkan kunci mobil tersebut; setelah itu terdakwa I menyerahkan kunci motor CBR tersebut untuk di bawa NASIB Alias IPUL beserta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa I membawa kendaraan tersebut bersama terdakwa II saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN langsung menuju ke bengkel yang ada di Sekampung Lampung Timur dekat rumah istri terdakwa I; karena selama diperjalanan terdakwa I menerima SMS dari NASIB Alias Ipul melalui telepon terdakwa I yaitu pada jam 05.40 wib NASIB Alias Ipul berkata **"utamakan cek kantu mik GPS"** dan pada jam 07.17 wib kembali menghubungi terdakwa I melalui SMS dan berkata **"Ril cek GPS demi keamanan"** dan setelah mendapat SMS tersebut terdakwa I sudah mengetahui maksud dari Nasib Alias Ipul ini agar pemilik mobil yang sebenar tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena jika mobil ini milik Nasib Alias Ipul kenapa harus dilepas GPS karena GPS untuk keamanan; dan setelah sampai di bengkel terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membantu Nasib Alias Ipul dan Radit sesuai dengan SMS yang diminta melapas GPS dan terdakwa I dan terdakwa II langsung mencari letak GPS pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMIATI untuk melepas GPS yang ada pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih tersebut; lalu terdakwa I bersama terdakwa II langsung membuka Kap mobil tersebut dan melepaskan kabel Accu (aki) pada mobil tersebut namun di karenakan terdakwa I dan terdakwa II mengantuk dan tidur dahulu karena belum menemukan letak GPS tersebut dengan keadaan mobil R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMIATI Kap mobil terbuka dan kabel ACCU sudah di lepas; namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II berhasil melepas GPS pada mobil R4 Toyota Avanza datang anggota kepolisian dan langsung menangkap terdakwa I yang sedang tertidur bersama terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di Polsek Tegineneneng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II maka saksi H MUMU MUHAKIKIN Bin H BADRUZZAMAN (Alm) akan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR (Alm)** terdakwa II **ILYAS TANTOWI Bin M AMIN (Alm)**, (Terdakwa II M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin tidak dilakukan penuntutan karena telah dihentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Spp.Sidik/06.b/VII/2020/Reskrim tanggal 28 Juli 2020 karena tersangka terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang timbul setelah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Ketrerangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) No:441/1579/VII/02/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang saat ini tersangka dibantarkan ke RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung) bersama-sama NASIB Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) pada hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekiranya pukul 05.30 Wib, atau

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, tepatnya di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan. Tegineneng Kabupaten. Pesawaran, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan; yang berwenang memeriksa dan mengadili; **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi **AHMAD FAUZI Bin UDIN** berbicara dengan saudara Nasib Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) karena sore ini kita akan pergi ke Bandung untuk Liburan dan berencana untuk menyewa mobil Ran R4 berjenis Minibus di tempat H. MUMU; tetapi sebelumnya sekitar 6 hari yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sudah menyewa Ran R4 Jenis Pick up kepada saksi H. MUMU untuk bekerja mengantar minyak bersama-sama RADIT dan Nasib Alias IPUL; lalu pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira Jam 17.00 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, RADIT dan Nasib Alias IPUL berencana pergi ke BANDUNG dan menukar Ran R4 Pick UP dengan Ran R4 Minibus berjenis Avanza; dan setelah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menukar kendaraan Ran R4 tersebut saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pulang kerumah untuk menyiapkan segala kebutuhan di BANDUNG; kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bersama RADIT dan Nasib Alias IPUL pergi ke BANDUNG; dan yang membawa Ran R4 tersebut adalah Nasib Alias IPUL sesampainya di daerah Limbangan Provinsi Jawa Barat sempat beristirahat dan makan malam; setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di dalam TOL Cilenyi saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun tertidur dan terbangun sudah di dalam kapal, saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun bertanya kepada Nasib Alias IPUL **"BANG INI MAU KEMANA ?"** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul " kita mau jemput pacar abang dulu setelah itu kita kembali ke BANDUNG lagi", setelah mobil turun dari kapal saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali tidur lagi dan dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL sudah di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan saksi AHMAD FAUZI

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UDIN disuruh OLEH Nasib Alias IPUL untuk pindah tidur di mushola SPBU Sidobasuki tersebut, lalu pada saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tiduran di mushola tersebut melihat RADIT sedang telfonan; lalu tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang menggunakan Ran R2 berjenis HONDA CBR memakirkan Ran R2 tersebut di belakang Ran R4 yang disewa saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, Radt dan Nasib Alias Ipul; dan 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut berbicara dengan saudara IPUL, saksi AHMAD FAUZI Bin UDINpun berusaha menghampiri mereka karena saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melihat kunci Ran R4 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN diberikan oleh Nasib Alias IPUL kepada 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut, saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menghampiri Ran R4 sudah berjalan menuju keluar SPBU ke arah Kecamatan. Natar dan saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bertanya kepada Nasib Alias IPUL **"BANG MOBIL SAKSI AHMAD FAUZI BIN UDIN MAU DI BAWA KEMANA ITU ?"** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul "itu temen abang mau ngejemput cewe dulu", saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sempat melihat saudara RADIT menghidupkan Ran R2 milik 2 (dua) orang yang saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tidak ketahui identitasnya tersebut dan RADIT pun ikut keluar SPBU menggunakan Ran R2 tersebut ke arah Kabupaten. Lampung Tengah, karena masih percaya dengan kata-kata Nasib Alias Ipul dan Radit maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali ke musholan dan berselang 10 (sepuluh) menit saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL dan berkata **"TUNGGU DI SINI ABANG MAU KE DEPAN DULU SEBENTAR"**, saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun bangun dan mengikuti dari belakang Nasib Alias IPUL dengan jarak sekitar \pm 10 (sepuluh) Meterr namun Nasib Alias IPUL pergi bersama Radit naik motor sudah tidak ada lagi, kemudian saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN masih percaya kepada Nasib Alias Ipul dan Radit menunggu selama sekitar 1 (satu) jam namun Nasib Alias IPUL dan RADIT tidak kunjung datang menghampiri saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN lagi; akhirnya saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sadar dan karena takut kendaraan R4 Avanza yang disewa tidak kembali lagi karena yang meminjam adalah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tegineneng dan memberitahu ibunya saksi LILIS SURYANI Binti HAZAN dan pemilik mobil saksi H MUMU MUHAKIKIN Bin H BADRUZZAMA sampai akhirnya terdakwa I dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ditangkap pihak kepolisian dan Nasib Alias Ipul dan Radit ((keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa NASIB Alias IPUL selalu menghubungi terdakwa I; pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekiranya pukul 16.00 Wib NASIB Alias IPUL menghubungi terdakwa I pada saat lagi berada di rumah terdakwa I yang berada di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dikarenakan NASIB Alias IPUL ingin mampir kerumah terdakwa I setelah NASIB Alias IPUL pulang dari Bandung, lalu pada hari Minggu sekiranya pukul 01.00 Wib saudara NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di dalam kapal, setelah itu sekiranya pukul 04.00 Wib NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I untuk mengambil mobil di SPBU yang ada di jaln lintas Sumatra tepatnya di Dsn. Sidobasuki Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab Pesawaran; dan setelah itu terdakwa I langsung pergi bersama terdakwa II mengendari sepeda motor CBR sesampainya di SPBU sekiranya pukul 05.30 Wib; terdakwa I bersama terdakwa II sampai di SPBU tersebut dan langsung menemui NASIB Alias IPUL yang sudah ada bersama RADIT (DPO) di SPBU tersebut bersama 1 Unit R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI dan langsung menyerahkan kunci mobil tersebut; setelah itu terdakwa I menyerahkan kunci motor CBR tersebut untuk di bawa NASIB Alias IPUL beserta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa I membawa kendaraan tersebut bersama terdakwa II saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN langsung menuju ke bengkel yang ada di Sekampung Lampung Timur dekat rumah istri terdakwa I; dan selama diperjalanan isi SMS yang terdakwa I menerima SMS dari NASIB Alias Ipul melalui telepon terdakwa I yaitu pada jam 05.40 wib NASIB Alias Ipul berkata **"utamakan cek kantu mik GPS"** dan pada jam 07.17 wib kembali menghubungi terdakwa I melalui SMS dan berkata **"Ril cek GPS demi keamanan"** dan setelah mendapat SMS tersebut terdakwa I sudah mengetahui maksud dari Nasib Alias Ipul ini agar pemilik mobil yang sebenar tidak mengetahui keberadaaan mobil tersebut karena jika mobil ini milik Nasib Alias Ipul kenapa harus dilepas GPS karena GPS untuk keamanan; dan setelah sampai di bengkel terdakwa I dan terdakwa II langsung mencari letak GPS pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI untuk melepas GPS yang ada pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih tersebut; lalu terdakwa I bersama terdakwa II langsung membuka Kap mobil tersebut dan melepaskan kabel Accu (aki) pada mobil tersebut namun di karenakan terdakwa I dan terdakwa II mengantuk dan tidur dahulu karena belum menemukan letak GPS tersebut dengan keadaan mobil R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI Kap mobil terbuka dan kabel ACCU sudah di lepas; namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II berhasil melepas GPS pada mobil R4 Toyota Avanza datang anggota kepolisian dan langsung menangkap terdakwa I yang sedang tertidur bersama terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di Polsek Tegineneng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, H MUMU MUHAKIKIN Bin H BADRUZZAMAN (Alm) akan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR (Alm)** terdakwa II **M ILYAS TANTOWI Bin M AMIN (Alm)**, (Terdakwa II M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin tidak dilakukan penuntutan karena telah dihentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Spp.Sidik/06.b/VII/2020/Reskrim tanggal 28 Juli 2020 karena tersangka terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang timbul setelah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) No:441/1579/VII/02/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang saat ini tersangka dibantarkan ke RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung) membantu NASIB Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) pada hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekiranya pukul 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, tepatnya di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan. Tegineneng Kabupaten. Pesawaran, atau setidak-tidaknya pada tempat lain

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan; yang berwenang memeriksa dan mengadili; **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi **AHMAD FAUZI Bin UDIN** berbicara dengan saudara Nasib Alias IPUL dan RADIT (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) karena sore ini kita akan pergi ke Bandung untuk Liburan dan berencana untuk menyewa mobil Ran R4 berjenis Minibus di tempat H. MUMU; tetapi sebelumnya sekitar 6 hari yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sudah menyewa Ran R4 Jenis Pick up kepada saksi H. MUMU untuk bekerja mengantar minyak bersama-sama RADIT dan Nasib Alias IPUL; lalu pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira Jam 17.00 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, RADIT dan Nasib Alias IPUL berencana pergi ke BANDUNG dan menukar Ran R4 Pick UP dengan Ran R4 Minibus berjenis Avanza; dan setelah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menukar kendaraan Ran R4 tersebut saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pulang kerumah untuk menyiapkan segala kebutuhan di BANDUNG; kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bersama RADIT dan Nasib Alias IPUL pergi ke BANDUNG; dan yang membawa Ran R4 tersebut adalah Nasib Alias IPUL sesampainya di daerah Limbangan Provinsi Jawa Barat sempat beristirahat dan makan malam; setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di dalam TOL Cilenyi saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun tertidur dan terbangun sudah di dalam kapal, saksi AHMAD FAUZI Bin UDINpun bertanya kepada Nasib Alias IPUL **"BANG INI MAU KEMANA ?"** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul " kita mau jemput pacar abang dulu setelah itu kita kembali ke BANDUNG lagi", setelah mobil turun dari kapal saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali tidur lagi dan dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL sudah di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN disuruh OLEH Nasib Alias IPUL untuk pindah tidur di mushola SPBU Sidobasuki tersebut, lalu pada saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tiduran di mushola tersebut melihat RADIT sedang telfonan; lalu tidak lama

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datanglah 2 (dua) orang menggunakan Ran R2 berjenis HONDA CBR memakirkan Ran R2 tersebut di belakang Ran R4 yang disewa saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN, Radt dan Nasib Alias Ipul; dan 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut berbicara dengan saudara IPUL, saksi AHMAD FAUZI Bin UDINpun berusaha menghampiri mereka karena saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melihat kunci Ran R4 saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN diberikan oleh Nasib Alias IPUL kepada 2 (dua) orang yang tidak saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN ketahui identitasnya tersebut, saat saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN menghampiri Ran R4 sudah berjalan menuju keluar SPBU ke arah Kecamatan. Natar dan saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN bertanya kepada Nasib Alias IPUL **"BANG MOBIL SAKSI AHMAD FAUZI BIN UDIN MAU DI BAWA KEMANA ITU ?"** lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul " itu temen abang mau ngejemput cewe dulu", saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sempat melihat saudara RADIT menghidupkan Ran R2 milik 2 (dua) orang yang saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN tidak ketahui identitasnya tersebut dan RADIT pun ikut keluar SPBU menggunakan Ran R2 tersebut ke arah Kabupaten. Lampung Tengah, karena masih percaya dengan kata-kata Nasib Alias Ipul dan Radit maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun kembali ke musholan dan berselang 10 (sepuluh) menit saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN dibangunkan oleh Nasib Alias IPUL dan berkata **"TUNGGU DI SINI ABANG MAU KE DEPAN DULU SEBENTAR"**, saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN pun bangun dan mengikuti dari belakang Nasib Alias IPUL dengan jarak sekitar \pm 10 (sepuluh) Meterr namun Nasib Alias IPUL pergi bersama Radit naik motor sudah tidak ada lagi, kemudian saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN masih percaya kepada Nasib Alias Ipul dan Radit menunggu selama sekitar 1 (satu) jam namun Nasib Alias IPUL dan RADIT tidak kunjung datang menghampiri saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN lagi; akhirnya saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN sadar takut kendaraan R4 Avanza yang disewa tidak kembali lagi karena yang meminjam adalah saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN maka saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tegineneng dan memberitahu ibunya saksi LILIS SURYANI Binti HAZAN dan pemilik mobil saksi H MUMU MUHAKIKIN Bin H BADRUZZAMA sampai akhirnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian dan Nasib Alias Ipul dan Radit ((keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NASIB Alias IPUL selalu menghubungi terdakwa I; pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekiranya pukul 16.00 Wib NASIB Alias IPUL menghubungi terdakwa I pada saat lagi berada di rumah terdakwa I yang berada di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dikarenakan NASIB Alias IPUL ingin mampir kerumah terdakwa I setelah NASIB Alias IPUL pulang dari Bandung, lalu pada hari Minggu sekiranya pukul 01.00 Wib saudara NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di dalam kapal, setelah itu sekiranya pukul 04.00 Wib NASIB Alias IPUL kembali menghubungi terdakwa I untuk mengambil mobil di SPBU yang ada di jaln lintas Sumatra tepatnya di Dsn. Sidobasuki Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab Pesawaran; dan setelah itu terdakwa I langsung pergi bersama terdakwa II mengendari sepeda motor CBR sesampainya di SPBU sekiranya pukul 05.30 Wib; terdakwa I bersama terdakwa II sampai di SPBU tersebut dan langsung menemui NASIB Alias IPUL yang sudah ada bersama RADIT (DPO) di SPBU tersebut bersama 1 Unit R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI dan langsung menyerahkan kunci mobil tersebut; setelah itu terdakwa I menyerahkan kunci motor CBR tersebut untuk di bawa NASIB Alias IPUL beserta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa I membawa kendaraan tersebut bersama terdakwa II saksi AHMAD FAUZI Bin UDIN langsung menuju ke bengkel yang ada di Sekampung Lampung Timur dekat rumah istri terdakwa I; karena selama diperjalanan terdakwa I menerima SMS dari NASIB Alias Ipul melalui telepon terdakwa I yaitu pada jam 05.40 wib NASIB Alias Ipul berkata **"utamakan cek kantu mik GPS"** dan pada jam 07.17 wib kembali menghubungi terdakwa I melalui SMS dan berkata **"Ril cek GPS demi keamanan"** dan setelah mendapat SMS tersebut terdakwa I sudah mengetahui maksud dari Nasib Alias Ipul ini agar pemilik mobil yang sebenar tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena jika mobil ini milik Nasib Alias Ipul kenapa harus dilepas GPS karena GPS untuk keamanan; dan setelah sampai di bengkel terdakwa I dan terdakwa II langsung membantu Nasib Alias Ipul dan Radit sesuai dengan SMS yang diminta melepas GPS dan terdakwa I dan terdakwa II langsung mencari letak GPS pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI untuk melepas GPS yang ada pada R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih tersebut; lalu terdakwa I bersama terdakwa II langsung membuka Kap mobil tersebut dan melepaskan kabel Accu (aki) pada mobil tersebut namun di karenakan terdakwa I dan terdakwa II mengantuk dan tidur dahulu karena belum menemukan letak GPS tersebut dengan keadaan mobil R4 Jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN No. Pol: Z 1517 WY, No. Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan No. Mesin: 1NRF362980, STNK an. DEDE HARMATI Kap mobil terbuka dan kabel ACCU sudah di lepas; namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II berhasil melepas GPS pada mobil R4 Toyota Avanza datang anggota kepolisian dan langsung menangkap terdakwa I yang sedang tertidur bersama terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di Polsek Tegineneneng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, H MUMU MUHAKIKIN Bin H BADRUZZAMAN (Alm) akan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin**, di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Minggu tanggal 5 juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, di SPBU Sidonasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa sebelumnya berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib Saksi sudah menyewa kendaraan roda empat jenis Pick up kepada Saksi H. Mumu untuk bekerja mengantar minyak bersama-sama Radit dan Nasib Alias Ipul;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib Saksi berbicara dengan saudara Radit dan Nasib Alias Ipul (keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) karena sore ini akan pergi ke

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung untuk Liburan dan berencana untuk menyewa mobil berjenis Minibus di tempat Saksi H. Mumu;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira Jam 17.00 Saksi, Radit dan Nasib Alias Ipul berencana pergi ke Bandung dan menukar kendaraan roda empat Pick up dengan kendaraan roda empat Minibus berjenis Avanza dan setelah Saksi menukar kendaraan roda empat tersebut Saksi pulang kerumah untuk menyiapkan segala kebutuhan di Bandung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Radit dan Nasib Alias Ipul pergi ke Bandung dan yang membawa kendaraan roda empat tersebut adalah Nasib Alias Ipul, sesampainya di daerah Limbangan Provinsi Jawa Barat sempat beristirahat dan makan malam, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di dalam Tol Cilenyi Saksi pun tertidur dan terbangun sudah di dalam kapal, Saksi pun bertanya kepada Nasib Alias IPUL *"Bang ini mau kemana?"* lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul *"kita mau jemput pacar abang dulu, setelah itu kita kembali ke Bandung lagi"*;
- Bahwa setelah mobil turun dari kapal, Saksi pun kembali tidur lagi dan dibangunkan oleh Nasib Alias Ipul sudah di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Saksi disuruh oleh Nasib Alias Ipul untuk pindah tidur di mushola SPBU Sidobasuki tersebut,;
- Bahwa pada saat Saksi tiduran di mushola tersebut, melihat Radit sedang telfonan; lalu tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang menggunakan kendaraan roda dua berjenis HONDA CBR memakirkan kendaraan roda dua tersebut di belakang kendaraan roda empat yang disewa Saksi, Radit dan Nasib Alias Ipul;
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya tersebut berbicara dengan saudara Nasib Alias Ipul, Saksi pun berusaha menghampiri mereka karena Saksi melihat kunci mobil Saksi diberikan oleh Nasib Alias Ipul kepada 2 (dua) orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya tersebut, saat Saksi menghampiri, kendaraan roda empat sudah berjalan menuju keluar SPBU ke arah Kecamatan Natar dan Saksi bertanya kepada Nasib Alias Ipul *"bang mobil saya mau di bawa kemana itu?"* lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul *"itu temen abang mau ngejemput cewe dulu"*;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat saudara Radit menghidupkan motor milik 2 (dua) orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut dan Radit pun ikut keluar SPBU menggunakan motor tersebut ke arah Kabupaten Lampung Tengah, karena masih percaya dengan kata-kata Nasib Alias Ipul dan Radit, maka Saksi pun kembali ke mushola dan berselang 10 (sepuluh) menit Saksi dibangunkan oleh Nasib Alias Ipul dan berkata *"tunggu di sini abang mau ke depan dulu sebentar"*, Saksi pun bangun dan mengikuti dari belakang Nasib Alias Ipul dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter namun Nasib Alias Ipul pergi bersama Radit naik motor dan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi masih percaya kepada Nasib Alias Ipul dan Radit menunggu selama sekitar 1 (satu) jam namun Nasib Alias Ipul dan RADIT tidak kunjung datang menghampiri Saksi lagi;
- Bahwa akhirnya Saksi sadar telah dibohongi oleh Nasib Alias Ipul dan Radit untuk pergi ke Bandung dengan menukar mobil pick up dengan mobil Toyota Avanza dan karena takut mobil Avanza yang disewa tidak kembali lagi karena yang meminjam adalah Saski, maka Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tegineneng dan memberitahu ibunya yaitu Saksi Lilis Suryani Binti Hazan dan pemilik mobil Saksi H Mumu Muhakikin Bin H Badruzzama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan Nasib Alias Ipul dan Radit ((keduanya masih dalam daftar Pencariann orang (DPO)) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Ibu Saksi yaitu Saksi Lilis Suryani Binti Hazan Soetarmen yang Saksi telepon setelah sampai ke Polsek Tegineneng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lilis Suryani Binti Hazan Soetarmen**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB dari anak Saksi yaitu Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin, tepatnya di SPBU Sidonasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saudara Ipul berpamitan kepada Saksi untuk pergi membawa jalan-jalan Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari saudara Sunarto menanyakan kabar Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin dimana dan Saksi jawab pergi membawa mobil jenis Toyota Avanza warna putih bersama saudara Radit dan Ipul, dan saudara Sunarto langsung menyuruh cepat menyusul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi menelepon saudara Radit sudah berada dimana dan dijawabnya sudah arah pulang;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari anggota Polsek Tegineneng bahwa anak Saksi yaitu Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin sedang berada di Polsek Tegineneng telah menjadi korban tindak pidana penggelapan dan mendapat saran mendatangi yang mempunyai sewa mobil untuk mengecek GPS dan Saksi langsung menuju lampung bersama Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman untuk mengecek GPS dan sekira jam 11.00 WIB, Saksi pulang dari rumah Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman sekira pukul 15.00 WIB, Saksi berangkat dari ciamis menuju Lampung bersama Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin bersama dengan saudara Radit datang ke rumah Saksi sembari mengembalikan mobil merk Grand Max yang mereka sewa selama 6 (enam) hari berturut-turut yang berada di Dusun Handapherang RT/RW 003/016 Kelurahan Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menyewa kendaraan roda empat yaitu mobil jenis Toyota Avanza putih berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor Mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati dengan alasan akan dibawanya ke Kota Bandung untuk menemui kekasih dari saudara Radit;

- Bahwa Saksi memberikan izin untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Lili Suryani Binti Hazan Soetarman selaku Ibu dari Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin menghubungi Saksi bahwa mobil Saksi yang disewa tersebut sudah ada di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi terkejut karena perjanjian awal Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin tersebut menyewa mobil saksi tersebut ke Kota Bandung;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan anggota Polsek Tegineneng untuk mengirimkan data-data dari kendaraan milik Saksi dan mengirimkan titik koordinat atau GPS mobil Saksi tersebut dan benar mobil Saksi berada di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi langsung berangkat dari Ciamis menuju Lampung bersama Saksi Lili Suryani Binti Hazan Soetarman;

4. Saksi **Agus Nasution Bin Basyar**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan setelah mendapat laporan tersebut, Saksi melakukan pengejaran bersama Tim Tekab 308 Tegineneng ke Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari GPS yang tertera pada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor Mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati;
- Bahwa saat Saksi sampai di Bengkel tepatntadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Saksi dan anggota Tim Tekab 308 Tegineneng melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY dalam kondisi kap mobil terbuka dan kabel ACCU mobil sudah terlepas pada bagian sebelah kanan;

- Bahwa Saksi bersama anggota TimTekab 308 Tegineneng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor Mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati ke Polsek Tegineneng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Nasib Alias Ipul menghubungi Terdakwa pada saat lagi berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dikarenakan Nasib Alias Ipul ingin mampir ke rumah Terdakwa setelah Nasib Alias Ipul pulang dari Bandung;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib saudara Nasib Alias Ipul kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di dalam kapal, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Nasib Alias Ipul kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil di SPBU yang ada di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung pergi bersama saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin pergi mengendari sepeda motor CBR;
- Bahwa Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin sampai di SPBU tersebut sekira pukul 05.30 WIB dan langsung menemui Nasib Alias Ipul yang sudah ada bersama Radit bersama 1 Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi Z 1517 WY, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan Nomor Mesin: 1NRF362980, STNK an. Dede Harmiati dan langsung menyerahkan kunci mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci motor CBR tersebut untuk di bawa Nasib Alias Ipul beserta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan tersebut bersama saudara M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung menuju ke bengkel yang ada di Sekampung Lampung Timur dekat rumah Istri Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di perjalanan isi SMS yang Terdakwa terima dari Nasib Alias Ipul melalui telepon Terdakwa yaitu pada jam 05.40 WIB, Nasib Alias Ipul berkata "utamakan cek kantu mik GPS" dan pada jam 07.17 WIB kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS dan berkata "Ril cek GPS demi keamanan";
- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut Terdakwa sudah mengetahui maksud dari Nasib Alias Ipul ini karena mobil tersebut bermasalah atua tidak benar sehingga Nasib Alias Ipul mengingatkan Terdakwa agar tidak lupa melepas GPS mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di bengkel, Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung mencari letak GPS pada mobil jenis Toyota Avanza Warna Putih tersebut untuk melepas GPS yang ada pada mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung membuka Kap mobil tersebut dan melepaskan kabel Accu (aki) pada mobil tersebut namun di karenakan Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin mengantuk dan tidur dahulu karena belum menemukan letak GPS tersebut dengan keadaan kap mobil terbuka dan kabel ACCU sudah di lepas;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin berhasil melepas GPS pada mobil mobil Toyota Avanza terssebut, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa yang sedang tertidur bersama M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin sehingga Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin dilakukan pemeriksaan di Polsek Tegineneneng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza putih berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor Mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 2 (dua) buah kunci ring pas nomor 10;
- 1 (satu) buah hp merk motorola berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 08.00 WIB Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin sudah menyewa mobil Jenis Pick up kepada Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman untuk bekerja mengantar minyak bersama-sama Radit dan Nasib Alias Ipul;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira Jam 17.00 Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin, Radit dan Nasib Alias Ipul berencana pergi ke Bandung dan menukar mobil Pick up dengan mobil Minibus berjenis Avanza;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin bersama dengan saudara Radit datang ke rumah Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman sembari mengembalikan mobil merk Grand Max yang mereka sewa selama 6 (enam) hari berturut-turut yang berada di Dusun Handapherang RT/RW 003/016 Kelurahan Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menyewa kendaraan roda empat yaitu mobil jenis Toyota Avanza putih berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor Mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati dengan alasan akan dibawa ke Kota Bandung untuk menemui kekasih dari saudara Radit, dan Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman menyetujuinya;
- Bahwa benar sekira jam 18.00 Wib Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin bersama Radit dan Nasib Alias Ipul pergi ke Bandung dan yang membawa mobil tersebut adalah Nasib Alias Ipul, sesampainya di daerah Limbangan Provinsi Jawa Barat sempat beristirahat dan makan malam, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di dalam Tol Cilenyi Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun tertidur dan terbangun sudah di dalam kapal, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun bertanya kepada Nasib Alias Ipul *"bang ini mau kemana ?"* lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul *"kita mau jemput pacar abang dulu setelah itu kita kembali ke Bandung lagi"*;
- Bahwa benar setelah mobil turun dari kapal, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun kembali tidur lagi dan dibangunkan oleh Nasib Alias Ipul sudah di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin disuruh oleh Nasib Alias Ipul untuk pindah tidur di mushola SPBU Sidobasuki tersebut;
- Bahwa benar pada saat Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin tiduran di mushola tersebut, melihat Radit sedang telfonan lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin menggunakan kendaraan roda dua berjenis HONDA CBR memakirkan kendaraan roda dua tersebut di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kendaraan roda empat yang disewa Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin, Radit dan Nasib Alias Ipul;

- Bahwa benar Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin berbicara dengan saudara Nasib Alias Ipul, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun berusaha menghampiri mereka karena Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin melihat kunci mobil Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin diberikan oleh Nasib Alias Ipul kepada Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin, saat Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin menghampiri, kendaraan roda empat sudah berjalan menuju keluar SPBU ke arah Kecamatan Natar dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin bertanya kepada Nasib Alias Ipul *"bang mobil saya mau di bawa kemana itu?"* lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul *"itu temen abang mau ngejemput cewe dulu"*;
- Bahwa benar saudara Radit menghidupkan motor milik Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin dan Radit pun ikut keluar SPBU menggunakan motor tersebut ke arah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin kembali ke mushola dan berselang 10 (sepuluh) menit Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin dibangunkan oleh Nasib Alias Ipul dan berkata *"tunggu di sini abang mau ke depan dulu sebentar"*, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun bangun dan mengikuti dari belakang Nasib Alias Ipul dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter namun Nasib Alias Ipul pergi bersama Radit naik motor dan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin menunggu selama sekitar 1 (satu) jam namun Nasib Alias Ipul dan RADIT tidak kunjung datang menghampiri Saksi lagi;
- Bahwa benar Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tegineneng dan memberitahu ibunya yaitu Saksi Lilis Suryani Binti Hazan dan pemilik mobil Saksi H Mumu Muhakikin Bin H Badruzzama;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Nasib Alias Ipul menghubungi Terdakwa pada saat lagi berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dikarenakan Nasib Alias Ipul ingin mampir ke rumah Terdakwa setelah Nasib Alias Ipul pulang dari Bandung;
- Bahwa benar pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib saudara Nasib Alias Ipul kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di dalam kapal, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Nasib Alias Ipul kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil di SPBU yang ada di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan ingin meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa langsung pergi bersama saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin pergi mengendari sepeda motor CBR;
- Bahwa benar Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin sampai di SPBU tersebut sekira pukul 05.30 WIB dan langsung menemui Nasib Alias Ipul yang sudah ada bersama Radit di SPBU tersebut bersama 1 Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN Nomor Polisi Z 1517 WY, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan Nomor Mesin: 1NRF362980, STNK an. Dede Harmiati dan langsung menyerahkan kunci mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci motor CBR tersebut untuk di bawa Nasib Alias Ipul beserta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membawa kendaraan tersebut bersama saudara M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung menuju ke bengkel yang ada di Sekampung Lampung Timur dekat rumah Istri Terdakwa;
- Bahwa benar selama di perjalanan isi SMS yang Terdakwa terima dari Nasib Alias Ipul melalui telepon Terdakwa yaitu pada jam 05.40 WIB, Nasib Alias Ipul berkata "*utamakan cek kantu mik GPS*" dan pada jam 07.17 WIB kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS dan berkata "*Ril cek GPS demi keamanan*";
- Bahwa benar setelah mendapat SMS tersebut Terdakwa sudah mengetahui maksud dari Nasib Alias Ipul ini bahwa mobil tersebut bermasalah atau tidak benar sehingga Nasib Alias Ipul mengingatkan Terdakwa agar tidak lupa melepas GPS mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai di bengkel, Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung mencari letak GPS pada mobil jenis Toyota Avanza Warna Putih tersebut untuk melepas GPS yang ada pada mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung membuka Kap mobil tersebut dan melepaskan kabel Accu (aki) pada mobil tersebut namun di karenakan Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin mengantuk dan tidur dahulu karena belum menemukan letak GPS tersebut dengan keadaan kap mobil terbuka dan kabel ACCU sudah di lepas;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin berhasil melepas GPS pada mobil mobil Toyota Avanza terssebut, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa yang sedang tertidur bersama

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin sehingga Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin dilakukan pemeriksaan di Polsek Tegineneneng;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua : kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijks bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang bahwa perkataan “menguasai secara hukum adalah terjemahan dari “*Wederechtelijke zich toe gent*” yang menurut memori Van Toelichting di tafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa di dalam kejahatan penggelapan ini unsur *zich toe geneen* itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka didalam kejahatan ini sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan telah selesai;

Menimbang, yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, pengadaan, jual beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin bersama dengan saudara Radit datang ke rumah Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman sembari mengembalikan mobil merk Grand Max yang mereka sewa selama 6 (enam) hari berturut-turut yang berada di Dusun Handapherang RT/RW 003/016 Kelurahan Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menyewa kendaraan roda empat yaitu mobil jenis Toyota Avanza putih berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor Mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati dengan alasan akan dibawa ke Kota Bandung untuk menemui kekasih dari saudara Radit, dan Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman menyetujuinya. Dan sekira jam 18.00 Wib Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin bersama Radit dan Nasib Alias Ipul pergi ke Bandung dan yang membawa mobil tersebut adalah Nasib Alias Ipul, sesampainya di daerah Limbangan Provinsi Jawa Barat sempat beristirahat dan makan malam, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di dalam Tol Cilenyi Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun tertidur dan terbangun sudah di dalam kapal, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun bertanya kepada Nasib Alias Ipul mau kemana lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul mau menjemput pacarnya dan akan kembali lagi ke Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mobil turun dari kapal, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun kembali tidur lagi dan dibangunkan oleh Nasib Alias Ipul sudah di SPBU Sidobasuki Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin disuruh oleh Nasib Alias Ipul untuk pindah tidur di mushola SPBU Sidobasuki tersebut, pada saat Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin tiduran di mushola tersebut, melihat Radit sedang telfonan lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin menggunakan kendaraan roda dua berjenis HONDA CBR memakirkan kendaraan roda dua tersebut di belakang kendaraan roda empat yang disewa Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin, Radit dan Nasib Alias Ipul Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin berbicara

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Nasib Alias Ipul, Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun berusaha menghampiri mereka karena Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin melihat kunci mobil Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin diberikan oleh Nasib Alias Ipul kepada Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin, saat Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin menghampiri, kendaraan roda empat sudah berjalan menuju keluar SPBU ke arah Kecamatan Natar dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin bertanya kepada Nasib Alias Ipul *"bang mobil saya mau di bawa kemana itu?"* lalu dijawab oleh Nasib Alias Ipul *"itu temen abang mau ngejemput cewe dulu"*.

Menimbang, bahwa saudara Radit menghidupkan motor milik Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin dan Radit pun ikut keluar SPBU menggunakan motor tersebut ke arah Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin kembali ke mushola dan berselang 10 (sepuluh) menit Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin dibangunkan oleh Nasib Alias Ipul dan berkata *"tunggu di sini abang mau ke depan dulu sebentar"*. Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin pun bangun dan mengikuti dari belakang Nasib Alias Ipul dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter namun Nasib Alias Ipul pergi bersama Radit naik motor dan sudah tidak ada lagi. Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin menunggu selama sekitar 1 (satu) jam namun Nasib Alias Ipul dan Radit tidak kunjung datang menghampiri Saksi lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Nasib Alias Ipul menghubungi Terdakwa pada saat lagi berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dikarenakan Nasib Alias Ipul ingin mampir ke rumah Terdakwa setelah Nasib Alias Ipul pulang dari Bandung. Lalu pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib saudara Nasib Alias Ipul kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di dalam kapal, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Nasib Alias Ipul kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil di SPBU yang ada di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan ingin meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pergi bersama saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin pergi mengendari sepeda motor CBR. Setelah itu, Terdakwa dan saudara M Ilyas Tantowi Bin M Amin sampai di SPBU tersebut sekira pukul 05.30 WIB dan langsung menemui Nasib Alias Ipul yang sudah ada bersama Radit di SPBU tersebut bersama 1 Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza Warna Putih DENGAN Nomor Polisi Z 1517 WY, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK042157 dan Nomor Mesin: 1NRF362980, STNK an. Dede

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmiati dan langsung menyerahkan kunci mobil tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan kunci motor CBR tersebut untuk di bawa Nasib Alias Ipul beserta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membawa kendaraan tersebut bersama saudara M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung menuju ke bengkel yang ada di Sekampung Lampung Timur dekat rumah Istri Terdakwa. Selama di perjalanan isi SMS yang Terdakwa terima dari Nasib Alias Ipul melalui telepon Terdakwa yaitu pada jam 05.40 WIB, Nasib Alias Ipul berkata *"utamakan cek kantu mik GPS"* dan pada jam 07.17 WIB kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS dan berkata *"Ril cek GPS demi keamanan"*. Setelah mendapat SMS tersebut Terdakwa sudah mengetahui maksud dari Nasib Alias Ipul ini bahwa mobil tersebut bermasalah atau tidak benar sehingga Nasib Alias Ipul mengingatkan Terdakwa agar tidak lupa melepas GPS mobil tersebut. Dan setelah sampai di bengkel, Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung mencari letak GPS pada mobil jenis Toyota Avanza Warna Putih tersebut untuk melepas GPS yang ada pada mobil tersebut. Lalu Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin langsung membuka Kap mobil tersebut dan melepaskan kabel Accu (aki) pada mobil tersebut namun di karenakan Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin mengantuk dan tidur dahulu karena belum menemukan letak GPS tersebut dengan keadaan kap mobil terbuka dan kabel ACCU sudah di lepas. Sebelum Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin berhasil melepas GPS pada mobil mobil Toyota Avanza terssebut, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa yang sedang tertidur bersama M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin sehingga Terdakwa dan M. Ilyas Tantowi Bin M. Amin dilakukan pemeriksaan di Polsek Tegineneneng;

Menimbang, bahwa perbuatan saudara Radit dan Nasib alias Ipul tersebut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki kendaraan roda empat (mobil) milik Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman dengan cara menyewa melalui Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin atas izin pemilik mobil yaitu Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman, sehingga mobil tersebut ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan secara

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua : kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza putih berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati, 1 (buah) kunci mobil dan 2 (dua) buah kunci ring pas nomor 10 yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk motorola berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman dan Saksi Ahmad Fauzi Bin Udin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL EFENDI Bin TOHIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua : kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza putih berplat Nomor Polisi : Z 1517 WY, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK042157, Nomor mesin : 1NRRF362980 dengan STNK an. Dede Hermiati;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 2 (dua) buah kunci ring pas nomor 10
- Dikembalikan kepada Saksi H. Mumu Muhakikin Bin H. Badruzzaman**
- 1 (satu) buah hp merk motorola berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saharudin

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramanda, S.H., dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ahmad Dice Novendra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam jaringan (video conference);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)